



PUTUSAN

Nomor 419/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muamar Reza Daryl
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /27 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mampang Rt. 03/ Rw 11 Kel. Mampang, Kec. PancoranMas, Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Muamar Reza Daryl ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 419/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.B/2020/PN Cbi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUAMAR REZA DARYL**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal: 378 KUH. Pidana,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1907 Type S1 warna silver
1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1816 Y91 warna hitam
Dikembalikan kepada saksi korban **NILUH ERNI DIAH SARAS WATI**
dan saksi korban **LUTHFINA LADY ASYURA**
1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda VERZA warna merah, Nopol B-6538- ZHM

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE- SATU :

-----Bahwa ia terdakwa **MUAMAR REZA DARYL** Pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl.Raya Tajur halang di pertigaan Pasar selasa



Desa.Tajur halang Kec.Tajur halang Kab. Bogor, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 29 April 2020 Sekira jam 14.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa **merk Honda VERZA warna merah, Nopol B-6538- ZHM** ketika melintas di Jl.Raja kalisuren tepatnya di Perumahan Bali Paradise terdakwa melihat ada 2 (dua) Orang Wanita yang sedang mengendari sepeda motor yaitu **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** kemudian terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) Orang Wanita tersebut (korban) dari belakang, kemudian tepatnya di depan Perumahan Kalisuren Paradise terdakwa memberhentikan 2 (dua) Orang Wanita yaitu **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)**, lalu terdakwa berkata kepada 2 (dua) Orang Wanita tersebut (saksi korban) dengan perkataan “ **kemarin tau ngga anak anak yang nongkrong didepan ruko kosong itu** “ kemudian dijawab Oleh 2 (dua) Orang Wanita (saksi korban) dengan kata kata “ **ga tau saya pa ? Kenapa emang** “ kemudian terdakwa berbicara lagi dengan perkataan “ **saya ditugaskan dari Polsek Tonjong disuruh cari tau anak anak yang nongkrong yang mebuat onar diwilayah sini** “ dan dijawab oleh saksi korban dengan perkataan “ **Saya ga tau pa saya Cuma mau kesekolah untuk mengambil buku dan bertemu ka FACHRI itu guru BTQ** “selanjutnya terdakwa menyuruh **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** untuk mencatat nomor hand Phone terdakwa, sambil mengatakan “ **jika melihat anak menongkrong di daerah sini tolong dikabarin** “ kemudian **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** masing-masing mengeluarkan Hand Phone dan mencatat nomor terdakwa masing – masing di hand Phone saksi korban, kemudian terdakwa berbicara dengan perkataan “ **coba saya cek hand phone kamu semua dan**



kemudian diserahkan kepada saya 2 (dua) unit hand Phone merk VIVO ” lalu terdakwa cek Handphone milik korban setelah itu terdakwa kembalikan lagi ke korban.

Bahwa setelah Handphone sudah dikembalikan, lalu **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** dengan berboncengan menggunakan sepeda motor melanjutkan perjalanannya kembali menuju kesekolahan yang berlokasi di Tajurhalang, Kab. Bogor, namun terdakwa tetap mengikuti korban dari belakang hingga sampai di depan sekolah tepatnya di depan **pintu gerbang perumahan Bumi insani**, lalu terdakwa menyuruh korban untuk memanggil gurunya tetapi **2 (dua) Unit hand phone diantaranya 1 (satu) unit merk VIVO 1907 Type S1 warna silver dan 1 (satu) unit merk VIVO 1816 Y91 warna hitam** milik **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** ditahan (pegang) oleh terdakwa, kemudian ketika **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** hendak masuk kesekolah untuk memanggil gurunya, sesuai permintaan/perintah terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** dengan membawa **1 (satu) unit merk VIVO 1907 Type S1 warna silver dan 1 (satu) unit merk VIVO 1816 Y91 warna hitam** milik **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)**, tetapi pada saat terdakwa pergi/kabur membawa **2 (dua) Unit hand phone merk VIVO**, terdakwa diketahui oleh **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)**, lalu terdakwa diteriaki **maling- maling** dan terdakwa di kejar oleh guru korban dan masyarakat yang ada dilokasi, sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh guru korban kemudian terdakwa diserahkan ke Pihak kepolisian Polsek Bojonggede

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa mengaku sebagai anggota Polsek Bojonggede, Kab. Bogor dan barang – barang hasil kejahatan yang terdakwa dapatkan berupa **2 (dua) Unit hand phone diantaranya 1 (satu) unit merk VIVO 1907 Type S1 warna silver dan 1 (satu) unit merk VIVO 1816 Y91 warna hitam** milik **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** tersebut rencana akan terdakwa jual melalui Online Forum jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Hand Phone, Laptop kamera Depok, adapun rencana terdakwa Uang hasil penjualan barang hasil kejahatan akan terdakwa pergunakan untuk keperluan/kebutuhan terdakwa sehari hari, namun barang berupa **2 (dua) Unit hand phone diantaranya 1 (satu) unit merk VIVO 1907 Type S1 warna silver dan 1 (satu) unit merk VIVO 1816 Y91 warna hitam** milik **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** belum sempat terdakwa jual terdakwa sudah berhasil ditangkap.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI** menderita kerugian sebesar **Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah)**, dan **saksi LUTHFINA LADY ASYURA** menderita kerugian sebesar **Rp 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah)**.

----- Perbuatan ia terdakwa **MUAMAR REZA DARYL** sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 378 KUH Pidana**.

Atau

KE- DUA :

-----Bahwa ia terdakwa **MUAMAR REZA DARYL** Pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl.Raya Tajur halang di pertigaan Pasar selasa Desa.Tajur halang Kec.Tajur halang Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **MUAMAR REZA DARYL** Pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl.Raya Tajur halang di pertigaan Pasar selasa Desa.Tajur halang Kec.Tajur halang Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 29 April 2020 Sekira jam 14.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa **merk Honda VERZA warna merah, Nopol B-6538- ZHM** bertempat di Jl.Raja kalisuren tepatnya di Perumahan Bali Paradise terdakwa telah memberhentikan 2 (dua) Orang Wanita yaitu **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)**, yang sedang mengendarai sepeda motor (berboncengan) lalu terdakwa terdakwa menyuruh **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** untuk mencatat nomor hand Phone terdakwa, sambil mengatakan “ **jika melihat anak menongkrong di daerah sini tolong dikabarin** “ kemudian **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** masing-masing mengeluarkan Hand Phone dan mencatat nomor terdakwa masing – masing di hand Phone para saksi korban, kemudian terdakwa berbicara dengan perkataan “ **coba saya cek hand phone kamu semua dan kemudian diserahkan kepada saya 2 (dua) unit hand Phone merk VIVO** ” lalu terdakwa cek Handphone milik korban setelah itu terdakwa kembalikan lagi ke korban.

Bahwa setelah Handphone sudah dikembalikan, lalu **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** dengan berboncengan sepeda motor melanjutkan perjalanannya kembali menuju kesekolahan yang berlokasi di Tajurhalang, Kab. Bogor, namun terdakwa tetap mengikuti **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** dari belakang kemudian tepatnya di depan **pintu gerbang perumahan Bumi insani**, terdakwa menahan **2 (dua) Unit hand phone diantaranya 1 (satu) unit merk VIVO 1907 Type S1 warna silver dan 1 (satu) unit merk VIVO 1816 Y91 warna hitam** milik **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)**, dan tidak dikembalikan, melainkan **2 (dua) Unit hand phone** milik **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** dibawa oleh terdakwa, tetapi ketika terdakwa pergi/kabur membawa **2 (dua) Unit hand phone merk VIVO**, diketahui oleh **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)**, lalu terdakwa diteriaki



maling- maling dan terdakwa di kejar oleh masyarakat yang ada dilokasi kejadian, sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh masyarakat diserahkan ke Pihak kepolisian Polsek Bojonggede

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa mengaku sebagai anggota Polsek Bojonggede, Kab. Bogor dan barang – barang hasil kejahatan yang terdakwa dapatkan berupa **2 (dua) Unit hand phone diantaranya 1 (satu) unit merk VIVO 1907 Type S1 warna silver** dan **1 (satu) unit merk VIVO 1816 Y91 warna hitam** milik **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** tersebut akan terdakwa jual melalui Online Forum jual beli Hand Phone, Laptop kamera Depok, adapun rencana terdakwa Uang hasil penjualan barang hasil kejahatan akan terdakwa pergunakan untuk keperluan/kebutuhan terdakwa sehari hari, namun barang berupa **2 (dua) Unit hand phone diantaranya 1 (satu) unit merk VIVO 1907 Type S1 warna silver** dan **1 (satu) unit merk VIVO 1816 Y91 warna hitam** milik **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** belum sempat terdakwa jual terdakwa sudah berhasil ditangkap.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi **NILUH ERNI DIAH SARAS WATI** menderita kerugian sebesar Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi **LUTHFINA LADY ASYURA** menderita kerugian sebesar Rp 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan ia terdakwa **MUAMAR REZA DARYL** sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 372 KUH Pidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangan tidak dibawah sumpah karena usia para saksi masih di bawah umur yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : korban **NILUH ERNI DIAH SARAS WATI**, ;
 - Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, karena Terdakwa telah meminta paksa hanphone milik saksi;
 - Bahwa saksi tahu di ajukan dipersidangan sabagai saksi dalam perkara Terdakwa, karena Terdakwa telah memaksa minta hanphone milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan benar BAP tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Pintu gerbang Perumahan Bumi Insani Rt.03/011 Desa.Tonjong Kec.Tajur Halang Kab.Bogor.
- Bahwa awal kejadiannya pada waktu saksi sedang mengedari sepeda motor bersama dengan teman saksi yang bernama LUTHFINA LADY ASYURA, tiba tiba datang Terdakwa dan berkata kepada saksi dengan perkataan “ **kemarin tau ngga anak anak yang nongkrong didepan ruko kosong itu** “ kemudian dijawab Oleh 2 (dua) Orang Wanita (saksi korban) dengan kata kata “ **ga tau saya pa ? Kenapa emang** “ kemudian terdakwa berbicara lagi dengan perkataan “ **saya ditugaskan dari Polsek Tonjong disuruh cari tau anak anak yang nongkrong yang mebuat onar diwilayah sini** “ dan dijawab oleh saksi dengan perkataan “ **Saya ga tau pa saya Cuma mau kesekolah untuk mengambil buku dan bertemu ka FACHRI itu guru BTQ** “selanjutnya terdakwa menyuruh **saksi dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** untuk mencatat nomor hand Phone terdakwa, sambil mengatakan “ **jika melihat anak menongkrong di daerah sini tolong dikabarin** “ kemudian **saksi dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** masing- masing mengeluarkan Hand Phone dan mencatat nomor terdakwa masing – masing di hand Phone saksi korban, kemudian terdakwa berbicara dengan perkataan “ **coba saya cek hand phone kamu semua dan kemudian diserahkan kepada saya 2 (dua) unit hand Phone merk VIVO** ” lalu terdakwa cek Handphone milik korban setelah itu terdakwa kembalikan lagi ke korban.
- Bahwa setelah Handphone sudah dikembalikan, lalu **saksi dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** dengan berboncengan menggunakan sepeda motor melanjutkan perjalanannya kembali menuju kesekolahan yang berlokasi di Tajurhalang, Kab. Bogor, namun terdakwa tetap mengikuti korban dari belakang hingga sampai di depan sekolah tepatnya di depan **pintu gerbang perumahan Bumi insani**, lalu terdakwa menyuruh korban untuk memanggil gurunya tetapi **2 (dua) Unit hand phone diantaranya 1 (satu) unit merk VIVO 1907 Type S1 warna silver dan 1 (satu) unit merk VIVO 1816 Y91 warna hitam** milik **saksi dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA**

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(korban) ditahan (pegang) oleh terdakwa, kemudian ketika **saksi dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** hendak masuk kesekolah untuk memanggil gurunya, sesuai permintaan/perintah terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi **saksi dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** dengan membawa **1 (satu) unit merk VIVO 1907 Type S1 warna silver** dan **1 (satu) unit merk VIVO 1816 Y91 warna hitam** milik **saksi dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)**, tetapi pada saat terdakwa pergi/kabur membawa **2 (dua) Unit hand phone merk VIVO**, terdakwa diketahui oleh **saksi dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)**, lalu terdakwa diteriaki **maling- maling** dan terdakwa di kejar oleh guru korban dan masyarakat yang ada dilokasi, sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh guru korban kemudian terdakwa diserahkan ke Pihak kepolisian Polsek Bojonggede

- Benar akibat perbuatan terdakwa MUAMAR REZA DARYL, saksi menderita kerugian sebesar Rp 3500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan teman saksi LUTHFINA LADY ASYURA menderita kerugian sebesar Rp 2200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah).

2. Saksi LUTHFINA LADY ASYURA

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, karena Terdakwa telah meminta paksa handphone milik saksi;
- Bahwa saksi tahu di ajukan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, karena Terdakwa telah memaksa minta handphone milik saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan benar BAP tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Pintu gerbang Perumahan Bumi Insani Rt.03/011 Desa.Tonjong Kec.Tajur Halang Kab.Bogor.
- Bahwa awal kejadiannya pada waktu saksi sedang mengedari sepeda motor bersada dengan teman saksi yang bernama NILUH ERNI DIAH SARAS WATI tida tiba datang Terdakwa dan berkata kepada saksi dengan perkataan “ **kemarin tau ngga anak anak yang nongkrong didepan ruko kosong itu** “ kemudian dijawab Oleh 2 (dua) Orang Wanita (saksi korban) dengan kata kata “ **ga tau saya**



pa ? Kenapa emang “ kemudian terdakwa berbicara lagi dengan perkataan “ **saya ditugaskan dari Polsek Tonjong disuruh cari tau anak anak yang nongkrong yang mebuat onar diwilayah sini** “ dan dijawab oleh saksi dengan perkataan“ **Saya ga tau pa saya Cuma mau kesekolah untuk mengambil buku dan bertemu ka FACHRI itu guru BTQ** “selanjutnya terdakwa menyuruh **saksi dan saksi** NILUH ERNI DIAH SARAS WATI untuk mencatat nomor hand Phone terdakwa, sambil mengatakan “ **jika melihat anak menongkrong di daerah sini tolong dikabarin** “ kemudian **saksi dan saksi** NILUH ERNI DIAH SARAS WATI masing- masing mengeluarkan Hand Phone dan mencatat nomor terdakwa masing – masing di hand Phone saksi korban, kemudian terdakwa berbicara dengan perkataan “ **coba saya cek hand phone kamu semua dan kemudian diserahkan kepada saya 2 (dua) unit hand Phone merk VIVO** ” lalu terdakwa cek Handphone milik korban setelah itu terdakwa kembalikan lagi ke korban.

- Bahwa setelah Handphone sudah dikembalikan, lalu **saksi dan saksi** NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dengan berboncengan menggunakan sepeda motor melanjutkan perjalanannya kembali menuju kesekolahan yang berlokasi di Tajurhalang, Kab. Bogor, namun terdakwa tetap mengikuti korban dari belakang hingga sampai di depan sekolah tepatnya di depan **pintu gerbang perumahan Bumi insani**, lalu terdakwa menyuruh korban untuk memanggil gurunya tetapi **2 (dua) Unit hand phone diantaranya 1 (satu) unit merk VIVO 1907 Type S1 warna silver dan 1 (satu) unit merk VIVO 1816 Y91 warna hitam** milik **saksi dan saksi** NILUH ERNI DIAH SARAS WATI (**korban**) ditahan (pegang) oleh terdakwa, kemudian ketika **saksi dan saksi** NILUH ERNI DIAH SARAS WATI hendak masuk kesekolah untuk memanggil gurunya, sesuai permintaan/perintah terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi **saksi dan saksi** NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dengan membawa **1 (satu) unit merk VIVO 1907 Type S1 warna silver dan 1 (satu) unit merk VIVO 1816 Y91 warna hitam** milik **saksi dan** NILUH ERNI DIAH SARAS WATI, tetapi pada saat terdakwa pergi/kabur membawa **2 (dua) Unit hand phone merk VIVO**, terdakwa diketahui oleh **saksi dan saksi** NILUH ERNI DIAH SARAS WATI, lalu terdakwa diteriaki **maling- maling** dan terdakwa di



kejar oleh guru korban dan masyarakat yang ada dilokasi, sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh guru korban kemudian terdakwa diserahkan ke Pihak kepolisian Polsek Bojonggede

- Benar akibat perbuatan terdakwa MUAMAR REZA DARYL, saksi menderita kerugian sebesar Rp 3500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan teman saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI menderita kerugian sebesar Rp 2200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangans aksi saksi tersebut di benarkan olehTerdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu diajukan di persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, karena Terdakwa telah mengambil paksa 2 (dua) handphone milik saksi korban **LUTHFINA LADY ASYURA dan saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI** ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Sekira jam 15.00 Wib di Pintu Gerbang Bumi Insani Rt.03/11 Desa.Tonjong Kec.Tajur halang Kab. Bogor,

- Bahwa awalnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa **merk Honda VERZA warna merah, Nopol B-6538- ZHM** ketika melintas di Jl.Raja kalisuren tepatnya di Perumahan Bali Paradise terdakwa melihat ada 2 (dua) Orang Wanita yang sedang mengendari sepeda motor yaitu **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** kemudian terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) Orang Wanita tersebut (korban) dari belakang, kemudian tepatnya di depan Perumahan Kalisuren Paradise terdakwa memberhentikan 2 (dua) Orang Wanita yaitu **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)**, lalu terdakwa berkata kepada 2 (dua) Orang Wanita tersebut (saksi korban) dengan perkataan “ **kemarin tau ngga anak anak yang nongkrong didepan ruko kosong itu** “ kemudian dijawab Oleh 2 (dua) Orang Wanita (saksi korban) dengan kata kata “ **ga tau saya pa ? Kenapa emang** “ kemudian terdakwa berbicara lagi dengan perkataan “ **saya ditugaskan dari Polsek Tonjong disuruh cari tau anak anak yang nongkrong yang mebuat onar diwilayah sini** “ dan dijawab oleh



saksi korban dengan perkataan “ **Saya ga tau pa saya Cuma mau kesekolah untuk mengambil buku dan bertemu ka FACHRI itu guru BTQ** ”selanjutnya terdakwa menyuruh **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** untuk mencatat nomor hand Phone terdakwa, sambil mengatakan “ **jika melihat anak menongkrong di daerah sini tolong dikabarin** ” kemudian **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** masing- masing mengeluarkan Hand Phone dan mencatat nomor terdakwa masing – masing di hand Phone saksi korban, kemudian terdakwa berbicara dengan perkataan “ **coba saya cek hand phone kamu semua dan kemudian diserahkan kepada saya 2 (dua) unit hand Phone merk VIVO** ” lalu terdakwa cek Handphone milik korban setelah itu terdakwa kembalikan lagi ke korban.

- Bahwa setelah Handphone sudah dikembalikan, lalu **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** dengan berboncengan menggunakan sepeda motor melanjutkan perjalanannya kembali menuju kesekolahan yang berlokasi di Tajurhalang, Kab. Bogor, namun terdakwa tetap mengikuti korban dari belakang hingga sampai di depan sekolah tepatnya di depan **pintu gerbang perumahan Bumi insani**, lalu terdakwa menyuruh korban untuk memanggil gurunya tetapi **2 (dua) Unit hand phone diantaranya 1 (satu) unit merk VIVO 1907 Type S1 warna silver dan 1 (satu) unit merk VIVO 1816 Y91 warna hitam** milik **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** ditahan (pegang) oleh terdakwa, kemudian ketika **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** hendak masuk kesekolah untuk memanggil gurunya, sesuai permintaan/perintah terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** dengan membawa **1 (satu) unit merk VIVO 1907 Type S1 warna silver dan 1 (satu) unit merk VIVO 1816 Y91 warna hitam** milik **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)**, tetapi pada saat terdakwa pergi/kabur membawa **2 (dua) Unit hand phone merk VIVO**, terdakwa diketahui oleh **saksi NILUH ERNI DIAH**



SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban), lalu terdakwa diteriaki **maling- maling** dan terdakwa di kejar oleh guru korban dan masyarakat yang ada dilokasi, sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh guru korban kemudian terdakwa diserahkan ke Pihak kepolisian Polsek Bojonggede

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan meminta HP secara paksa terhadap korban NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan korban LUTHFINA LADY ASYURA, tidak mempunyai surat tugas dan tidak menggunakan atribut Kepolisian hanya terdakwa dibagian sepeda motor tersangka terdapat tulisan Stiker “ THE POLICE” untuk meyakinkan kepada para korban, dan terdakwa dengan menunjukan pembicaraan dan penampilan badan tegak.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1907 Type S1 warna silver
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1816 Y91 warna hitam
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda VERZA
warna merah, Nopol B-6538- ZHM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu diajukan di persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, karena Terdakwa telah mengambil paksa 2 (dua) hanphone milik saksi korban **LUTHFINA LADY ASYURA dan saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI** ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Sekira jam 15.00 Wib di Pintu Gerbang Bumi Insani Rt.03/11 Desa.Tonjong Kec.Tajur halang Kab. Bogor,
- Bahwa awalnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa **merk Honda VERZA warna merah, Nopol B-6538- ZHM** ketika melintas di Jl.Raja kalisuren tepatnya di Perumahan Bali Paradise terdakwa melihat ada 2 (dua) Orang Wanita yang sedang mengendari sepeda motor yaitu **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** kemudian terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) Orang Wanita tersebut (korban) dari belakang, kemudian tepatnya di depan Perumahan Kalisuren



Paradise terdakwa memberhentikan 2 (dua) Orang Wanita yaitu **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)**, lalu terdakwa berkata kepada 2 (dua) Orang Wanita tersebut (saksi korban) dengan perkataan “ **kemarin tau ngga anak anak yang nongkrong didepan ruko kosong itu** “ kemudian dijawab Oleh 2 (dua) Orang Wanita (saksi korban) dengan kata kata “ **ga tau saya pa ? Kenapa emang** “ kemudian terdakwa berbicara lagi dengan perkataan “ **saya ditugaskan dari Polsek Tonjong disuruh cari tau anak anak yang nongkrong yang mebuat onar diwilayah sini** “ dan dijawab oleh saksi korban dengan perkataan “ **Saya ga tau pa saya Cuma mau kesekolah untuk mengambil buku dan bertemu ka FACHRI itu guru BTQ** “selanjutnya terdakwa menyuruh **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** untuk mencatat nomor hand Phone terdakwa, sambil mengatakan “ **jika melihat anak menongkrong di daerah sini tolong dikabarin** “ kemudian **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** masing- masing mengeluarkan Hand Phone dan mencatat nomor terdakwa masing – masing di hand Phone saksi korban, kemudian terdakwa berbicara dengan perkataan “ **coba saya cek hand phone kamu semua dan kemudian diserahkan kepada saya 2 (dua) unit hand Phone merk VIVO** ” lalu terdakwa cek Handphone milik korban setelah itu terdakwa kembalikan lagi ke korban.

- Bahwa setelah Handphone sudah dikembalikan, lalu **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** dengan berboncengan menggunakan sepeda motor melanjutkan perjalanannya kembali menuju kesekolahan yang berlokasi di Tajurhalang, Kab. Bogor, namun terdakwa tetap mengikuti korban dari belakang hingga sampai di depan sekolah tepatnya di depan **pintu gerbang perumahan Bumi insani**, lalu terdakwa menyuruh korban untuk memanggil gurunya tetapi **2 (dua) Unit hand phone diantaranya 1 (satu) unit merk VIVO 1907 Type S1 warna silver dan 1 (satu) unit merk VIVO 1816 Y91 warna hitam** milik **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** ditahan (pegang) oleh terdakwa, kemudian ketika **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** hendak masuk kesekolah untuk memanggil gurunya, sesuai permintaan/perintah



terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** dengan membawa **1 (satu) unit merk VIVO 1907 Type S1 warna silver** dan **1 (satu) unit merk VIVO 1816 Y91 warna hitam** milik **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)**, tetapi pada saat terdakwa pergi/kabur membawa **2 (dua) Unit hand phone merk VIVO**, terdakwa diketahui oleh **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)**, lalu terdakwa diteriaki **maling- maling** dan terdakwa di kejar oleh guru korban dan masyarakat yang ada dilokasi, sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh guru korban kemudian terdakwa diserahkan ke Pihak kepolisian Polsek Bojonggede

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan meminta HP secara paksa terhadap korban NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan korban LUTHFINA LADY ASYURA, tidak mempunyai surat tugas dan tidak menggunakan atribut Kepolisian hanya terdakwa dibagian sepeda motor tersangka terdapat tulisan Stiker “ THE POLICE” untuk meyakinkan kepada para korban, dan terdakwa dengan menunjukan pembicaraan dan penampilan badan tegak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih pertimbangan salah satu dari dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa dan bersesuaian dengan fakta hukum di atas yakni Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi (*natuurlijk person*), yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan kepadanya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, seorang laki laki sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Muamar Reza Daryl yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan Majelis. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan (HR 27 Mei 1935), dengan demikian adanya niat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri sudah cukup memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam konteks pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang melainkan juga dengan asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*);

Suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu Tanggal 29 April 2020 Sekira jam 14.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa **merk Honda VERZA warna merah, Nopol B-6538- ZHM** bertempat di Jl.Raja kalisuren tepatnya di Perumahan Bali Paradise terdakwa telah memberhentikan 2 (dua) Orang Wanita yaitu **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)**, yang sedang mengendarai sepeda motor (berboncengan) lalu terdakwa terdakwa menyuruh **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** untuk mencatat nomor hand Phone terdakwa, sambil mengatakan “ **jika melihat anak menongkrong di daerah sini tolong dikabarin** “ kemudian **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** masing- masing mengeluarkan Hand Phone dan mencatat nomor terdakwa masing – masing di hand Phone para saksi korban, kemudian terdakwa berbicara dengan perkataan “ **coba saya cek hand phone kamu semua dan kemudian diserahkan kepada saya 2 (dua) unit hand Phone merk VIVO** ” lalu terdakwa cek Handphone milik korban setelah itu terdakwa kembalikan lagi ke korban, setelah Handphone sudah dikembalikan, lalu **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** dengan berboncengan sepeda motor melanjutkan perjalanannya kembali menuju kesekolahan yang berlokasi di Tajurhalang, Kab. Bogor, namun terdakwa tetap mengikuti **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** dari belakang kemudian tepatnya di depan **pintu gerbang perumahan Bumi insani**, terdakwa menahan **2 (dua) Unit hand phone diantaranya 1 (satu) unit merk VIVO 1907 Type S1 warna silver dan 1 (satu) unit merk VIVO 1816 Y91 warna hitam** milik **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)**, dan tidak dikembalikan, melainkan **2 (dua) Unit hand phone** milik **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** dibawa oleh terdakwa, tetapi ketika terdakwa pergi/kabur membawa **2 (dua) Unit hand phone merk VIVO**, diketahui oleh **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)**, lalu terdakwa diteriaki **maling- maling** dan terdakwa di kejar oleh masyarakat yang ada dilokasi kejadian, sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh masyarakat diserahkan ke Pihak kepolisian Polsek Bojonggede, dengan demikian unsur ad.2 telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata *tipu* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), sedangkan muslihat berarti siasat atau ilmu. Secara hukum, tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 25 Oktober 1909);

Menimbang, bahwa dalam pasal ini satu tipu muslihat saja dianggap telah cukup memenuhi unsur (HR 25 Oktober 1909). Dan unsur pokok delict penipuan adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict yang menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang (vide Yurisprudensi MA No. 1601K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990). Penipuan (*oplichting*) adalah perbuatan menggerakkan (*bewegen*). Kata *bewegen* dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati.

Menimbang, bahwa dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya lebih bertentam yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal pada hari Rabu Tanggal 29 April 2020 Sekira jam 14.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa **merk Honda VERZA warna merah, Nopol B-6538- ZHM** bertempat di Jl.Raja kalisuren tepatnya di Perumahan Bali Paradise terdakwa telah memberhentikan 2 (dua) Orang Wanita yaitu **saksi NILUH ERNI DIAH**



SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban), yang sedang mengendarai sepeda motor (berboncengan) lalu terdakwa terdakwa menyuruh **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** untuk mencatat nomor hand Phone terdakwa, sambil mengatakan “ *jika melihat anak menongkrong di daerah sini tolong dikabarin* ” kemudian **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** masing- masing mengeluarkan Hand Phone dan mencatat nomor terdakwa masing – masing di hand Phone para saksi korban, kemudian terdakwa berbicara dengan perkataan “ *coba saya cek hand phone kamu semua dan kemudian diserahkan kepada saya 2 (dua) unit hand Phone merk VIVO* ” lalu terdakwa cek Handphone milik korban setelah itu terdakwa kembalikan lagi ke korban, setelah Handphone sudah dikembalikan, lalu **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** dengan berboncengan sepeda motor melanjutkan perjalanannya kembali menuju kesekolahan yang berlokasi di Tajurhalang, Kab. Bogor, namun terdakwa tetap mengikuti **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** dari belakang kemudian tepatnya di depan *pintu gerbang perumahan Bumi insani*, terdakwa menahan **2 (dua) Unit hand phone diantaranya 1 (satu) unit merk VIVO 1907 Type S1 warna silver dan 1 (satu) unit merk VIVO 1816 Y91 warna hitam** milik **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)**, dan tidak dikembalikan, melainkan **2 (dua) Unit hand phone** milik **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)** dibawa oleh terdakwa, tetapi ketika terdakwa pergi/kabur membawa **2 (dua) Unit hand phone merk VIVO**, diketahui oleh **saksi NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi LUTHFINA LADY ASYURA (korban)**, lalu terdakwa diteriaki *maling- maling* dan terdakwa di kejar oleh masyarakat yang ada dilokasi kejadian, sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh masyarakat diserahkan ke Pihak kepolisian Polsek Bojonggede, dengan demikian unsur ad.3 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut seluruhnya dan sesuai dakwaan ke 1 Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ke 1 Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawabannya pidana, sehingga atas kesalahannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan eksekusi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka terhadap Terdakwa perlu diberikan perintah supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1907 Type S1 warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1816 Y91 warna hitam . Oleh karena milik saksi korban Sdri. **NILUH ERNI DIAH SARAS WATI dan saksi korban LUTHFINA LADY ASYURA** maka harus dikembalikan kepada saksi korban tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda VERZA warna merah, Nopol B-6538- ZHM , oleh karena barang bukti tersebut sebagai sarana dan ada yang digunakan untuk melakukannya atau maka sudah sepenuhnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Hal yang meberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal yang meringankan :

- Perbuatan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Terdakwa Belum pernah dihukum.



Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muamar Reza Daryl telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1907 Type S1 warna silver
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1816 Y91 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban **NILUH ERNI DIAH SARAS WATI**
dan saksi korban **LUTHFINA LADY ASYURA**

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda VERZA warna merah, Nopol B-6538- ZHM dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa;
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 07 September 2020, oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNITA ELLYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,
YUNITA ELLYANA, S.H.